



**P U T U S A N**

**Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Sgr**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Budi Sapto Marnowo  
Tempat Lahir : Banyumas  
Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun / 9 Maret 1979  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Kembaran Sokaraja No.18, Rt/RW  
004/002, Desa Kembaran, Kecamatan  
Kembaran, Kabupaten Banyumas;  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II Singaraja, berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan 06 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 05 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 06 Juli 2018 Nomor 120/Pen.Pid/2018/PN.Sgr, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 06 Juli 2018 Nomor 120/Pen.Pid/2018/PN.Sgr, tentang Penetapan Hari Sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa Budi Sapto Marnowo beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BUDI SAPTO MARNOWO** bersalah melakukan tindak pidana “membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1(satu) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 93 (Sembilan puluh tiga) lembar uang kertas diduga palsu pecahan seratus ribu rupiah,  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - uang tunai sebesar Rp. 15.817.000,- (lima belas juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)
  - 11 (sebelas) keeping uang logam pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah),
  - 11 (sebelas) keeping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah),
  - 5 (lima) keeping uang logam pecahan Rp. 200,- (dua ratus rupiah),
  - 3 (tiga) keeping uang logam pecahan Rp. 100,- (seratus rupiah),
  - Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk AYLA warna putih No.Pol DK 1033  
LC STNK atas nama KOMANG ATRINI,  
Dikembalikan KADEK AGUS WIDANA
  - 1 (satu) buah kalung rantai emas,  
Dikembalikan pada terdakwa
  - 1 (satu) buah cincin emas bermata hijau,  
Dikembalikan pada yang berhak.
  - 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung,
  - 1 (satu) buah telp genggam merk Nokia,

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Sgr



- 1 (satu) buah tas tali slempang bahan kain warna biru,
  - 1 (satu) buah tas tali jinjing bahan kalep warna abu,
  - 1 (satu) buah dompet kalep warna coklat,
  - 3 (tiga) buah baju kaos oblong merk Barong,
  - 2 (dua) buah kaos oblong .
- Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan memohon putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Juli 2018 No.Reg. Perkara : PDM - 44/Euh.2/BLL/06/2018, terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa BUDI SAPTO MARNOWO bersama dengan NISWATI (DPO) pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira jam 08.00 wita atau pada suatu waktu di bulan April 2018 atau pada suatu waktu tertentu, bertempat di Pasar Sangsit, Banjar Dinas Peken, Desa Sangsit , Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan berawal dari terdakwa yang membeli uang palsu melalui NISWATI (DPO) sebanyak 100 (seratus lembar) dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) di Semarang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan NISWATI (DPO) berangkat menuju ke Bali dengan menggunakan pesawat dan setelah sampai di bandara Ngurah Rai Bali terdakwa bersama dengan NISWATI (dpo) yang sebelumnya sudah menghubungi Ren Car Sari Sedana, sudah ada mobil Daihatsu AYLA warna putih, DK 1033 LC yang dibawa oleh saksi KETUT SUDIKA yang akan dipergunakan terdakwa untuk transportasi pada saat mengedarkan uang palsu;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan NISWATI (DPO) menuju ke Buleleng dan pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 04.00 wita



terdakwa bersama dengan NISWATI (DPO) berada di Pasar Seririt untuk membelanjakan uang palsu pecahan 100 ribuan untuk mendapatkan uang kembalian, namun terdakwa tidak ingat berapa jumlah uang palsu yang sudah dibelanjakannya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan NISWATI (DPO) berpindah menuju ke Pasar Anyar Singaraja untuk membelanjakan kembali uang palsu pecahan 100 ribuan agar memperoleh uang kembalian, namun terdakwa juga tidak ingat jumlah uang yang sudah dibelanjakan, kemudian terdakwa bersama NISWATI (DPO) kembali berpindah tempat menuju ke Pasar Kampung Tinggi untuk membelanjakan uang palsu pecahan 100 ribuan yang dibawanya ;
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan terdakwa bersama NISWATI (DPO) menuju ke Pasar Sangsit untuk membelanjakan uang palsu pecahan 100 ribuan dengan cara membeli suatu barang dengan pecahan 100 ribuan palsu seminim mungkin untuk mendapatkan kembalian sebesar mungkin, dimana di pasar Sangsit terdakwa berhasil membelanjakan sekitar 10 lembar uang palsu pecahan 100 ribuan;
- Bahwa pada saat terdakwa membelanjakan uang palsu pecahan 100 ribuan dengan membeli 7 (tujuh) ekor ikan jenis awan seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada saksi NENGAH MURNI, saksi NENGAH MURNI yang menerima uang pecahan 100 ribuan palsu merasa curiga kemudian mengejar terdakwa untuk mengembalikan uang kembalian yang saksi NENGAH MURNI berikan , kemudian terdakwa memberikan uang seratus ribuan asli pada saksi NENGAH MURNI, dan kemudian terjadi keributan di pasar sehingga terdakwa diamankan warga kemudian diserahkan ke Polsek Sawan dengan barang bukti berupa 93 (Sembilan puluh tiga) lembar uang kertas diduga palsu pecahan seratus ribu rupiah, uang tunai sebesar Rp. 15.817.000,- (lima belas juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah), 11 (sebelas) keeping uang logam pecahan Rp. 500(lima ratus rupiah), 11 (sebelas) keeping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 5 (lima) keeping uang logam pecahan Rp. 200,-(dua ratus rupiah), 3 (tiga )keping uang logam pecahan Rp. 100,- (seratus rupiah), 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk AYLA warna putih No.Pol DK 1033 LC STNK atas nama KOMANG ATRINI, 1 (satu) buah kalung rantai emas , 1 (satu) buah cincin emas bermata hijau, 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung, 1 (satu) buah telp genggam merk Nokia, 1 (satu) buah tas tali slempang bahan kain warna biru, 1 (satu) buah tas tali jinjing



bahan kalep warna abu, 1 (stau) buah dompet kalep warna coklat, 3 (tiga) buah baju kaos oblong merk Barong, 2 (dua) buah kaos oblong;

- Bahwa barang bukti berupa 93 (Sembilan puluh tiga) lembar uang kertas adalah benar tidak asli/palsu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor LAB : 455/DUF/2018 tanggal 24 April 2018 yang dibuat oleh Ir.YANI NURSYAMSU, M.Sc, MUHAMAD MASYUR, S.Si, I KOMANG WIBAWA dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir KOESNADI, M.Si didapatkan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Dari Uraian pemeriksaan tersebut pada Bab IV B, C dan D diatas disimpulkan bahwa :

- A. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) gambar utama DR IR SOEKARNO dan DR H MOHAMMAD HATTA emisi tahun 2016 tersebut pada BAB IA diatas adalah Palsu
- B. 91 (Sembilan puluh satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribuan) gambar utama DR IR SOEKARNO dan DR H MOHAMMAD HATTA emisi tahun 2014 tersebut pada BAB IB diatas adalah Palsu

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan perekonomian Negara menjadi hancur;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan terdakwa melanggar Pasal 36 ayat (3) UU RI No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang;

ATAU

Ke Dua :

Bahwa terdakwa BUDI SAPTO MARNOWO bersama dengan NISWATI (DPO) pada hari Senin tanggal tanggal 9 April 2018 sekira jam 08.00 wita atau pada suatu waktu di bulan April 2018 atau pada suatu waktu tertentu, bertempat di Pasar Sangsit, Banjar Dinas Peken, Desa Sangsit , Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagaia mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :





- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan berawal dari terdakwa yang membeli uang palsu melalui NISWATI (DPO) sebanyak 100 (seratus lembar) dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) di Semarang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan NISWATI (DPO) berangkat menuju ke Bali dengan menggunakan pesawat dan setelah sampai di bandara Ngurah Rai Bali terdakwa bersama dengan NISWATI (dpo) yang sebelumnya sudah menghubungi Ren Car Sari Sedana, sudah ada mobil Daihatsu AYLA warna putih, DK 1033 LC yang dibawa oleh saksi KETUT SUDIKSA yang akan dipergunakan terdakwa untuk transportasi pada saat mengedarkan uang palsu;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan NISWATI (DPO) menuju ke Buleleng dan pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 04.00 wita terdakwa bersama dengan NISWATI (DPO) berada di Pasar Seririt untuk membelanjakan uang palsu pecahan 100 ribuan untuk mendapatkan uang kembalian, namun terdakwa tidak ingat berapa jumlah uang palsu yang sudah dibelanjakannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan NISWATI (DPO) berpindah menuju ke Pasar Anyar Singaraja untuk membelanjakan kembali uang palsu pecahan 100 ribuan agar memperoleh uang kembalian, namun terdakwa juga tidak ingat jumlah uang yang sudah dibelanjakan, kemudian terdakwa bersama NISWATI (DPO) kembali berpindah tempat menuju ke Pasar Kampung Tinggi untuk membelanjakan uang palsu pecahan 100 ribuan yang dibawanya ;
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan terdakwa bersama NISWATI (DPO) menuju ke Pasar Sangsit untuk membelanjakan uang palsu pecahan 100 ribuan dengan cara membeli suatu barang dengan pecahan 100 ribuan palsu seminim mungkin untuk mendapatkan kembalian sebesar mungkin, dimana di pasar Sangsit terdakwa berhasil membelanjakan sekitar 10 lembar uang palsu pecahan 100 ribuan;
- Bahwa pada saat terdakwa membelanjakan uang palsu pecahan 100 ribuan dengan membeli 7 (tujuh) ekor ikan jenis awan seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada saksi NENGAH MURNI, saksi NENGAH MURNI yang menerima uang pecahan 100 ribuan palsu merasa curiga kemudian mengejar terdakwa untuk mengembalikan uang kembalian yang saksi NENGAH MURNI berikan , kemudian terdakwa memberikan uang seratus ribuan asli pada saksi NENGAH MURNI, dan kemudian terjadi keributan di pasar sehingga



terdakwa diamankan warga kemudian diserahkan ke Polsek Sawan dengan barang bukti berupa 93 (Sembilan puluh tiga) lembar uang kertas diduga palsu pecahan seratus ribu rupiah, uang tunai sebesar Rp. 15.817.000,- (lima belas juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah), 11 (sebelas) keeping uang logam pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah), 11 (sebelas) keeping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 5 (lima) keeping uang logam pecahan Rp. 200,- (dua ratus rupiah), 3 (tiga) keping uang logam pecahan Rp. 100,- (seratus rupiah), 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk AYLA warna putih No. Pol DK 1033 LC STNK atas nama KOMANG ATRINI, 1 (satu) buah kalung rantai emas, 1 (satu) buah cincin emas bermata hijau, 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung, 1 (satu) buah telp genggam merk Nokia, 1 (satu) buah tas tali slempang bahan kain warna biru, 1 (satu) buah tas tali jinjing bahan kalep warna abu, 1 (satu) buah dompet kalep warna coklat, 3 (tiga) buah baju kaos oblong merk Barong, 2 (dua) buah kaos oblong;

- Bahwa barang bukti berupa 93 (Sembilan puluh tiga) lembar uang kertas adalah benar tidak asli/palsu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor LAB : 455/DUF/2018 tanggal 24 April 2018 yang dibuat oleh Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc, MUHAMAD MASYUR, S.Si, I KOMANG WIBAWA dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir KOESNADI, M.Si didapatkan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Dari Uraian pemeriksaan tersebut pada Bab IV B, C dan D diatas disimpulkan bahwa :

- A. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) gambar utama DR IR SOEKARNO dan DR H MOHAMMAD HATTA emisi tahun 2016 tersebut pada BAB IA diatas adalah Palsu
- B. 91 (Sembilan puluh satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribuan) gambar utama DR IR SOEKARNO dan DR H MOHAMMAD HATTA emisi tahun 2014 tersebut pada BAB IB diatas adalah Palsu

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan perekonomian Negara menjadi hancur;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan terdakwa melanggar Pasal 245 KUHP;



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan demikian juga terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Dewa Made Susila Yadnya:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi telah mengamankan seorang laki-laki karena diduga berbelanja dengan menggunakan uang palsu pada hari Senin, tanggal 9 April 2018 sekira pukul 08.00 wita bertempat di pasar Sangsit Banjar dinas peken, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berjalan akan menuju Tenon Alas Angker dalam rangka mencari orang untuk membeli padi saksi kemudian tiba di pasar Sangsit saksi melihat ada keributan antara sopir angkot mendorong seorang laki-laki dan dibelakang sopir ada seorang perempuan yang mengatakan kalau dia diberikan uang yang diduga uang palsu sehingga saksi langsung mengamankan dan selanjutnya menelpon Polsek Sawan kemudian yang bersangkutan di bawa ke kantor Polsek Sawan;
- Bahwa saksi melihat laki-laki itu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pada saat di Kantor Polisi saksi ditunjukan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh korban dan tidak ada pecahan uang palsu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lain yang diperlihatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi dari pedagang, Terdakwa berbelanja dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah mendapat uang kembalian pindah lagi berbelanja ke pedagang lain;
- Bahwa ada buah, ikan, sandal, tas yang ditemukan di dalam mobil Agya warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu uang palsu disimpan dimana;
- Bahwa saksi melihat uang kembalian dari hasil berbelanja Terdakwa dengan menggunakan uang palsu;
- Bahwa saksi tidak mendengar keterangan Terdakwa

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;





2. Saksi Ketut Sudiksa:

- Bahwa terdakwa adalah orang menyewa mobil milik majikan saksi;
- Bahwa saksi adalah seorang pegawai Rental Mobil;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018, malam hari yang bertempat di Bandara Ngurah Rai Bali, Denpasar dan saksi bertemu dengannya saat itu juga yaitu saat saksi mengantarkan mobil yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil yang disewa jenis Daihatsu AYLA warna Putih Daihatsu warna Putih, Nomor polisi DK 1033 LC, STNK atas nama Ni Komang Atrini;
- Bahwa saat menyewa mobil tersebut Terdakwa bersama seorang perempuan;
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan uang muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu yang belum ditentukan;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa mengedarkan uang palsu;
- Bahwa saksi hanya mengenal Kunci 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk AYLA warna putih No.Pol DK 1033 LC STNK atas nama KOMANG ATRINI;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Kadek Agus Widiana :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah karyawan rental memberitahukan bahwa Terdakwa pernah menyewa mobil saksi;
- Bahwa Terdakwa menyewa Mobil Daihatsu Ayla warna putih, Nomor polisi DK 1033 LC, STNK atas nama Ni Komang Atrini;
- Bahwa saksi tahu uang itu palsu setelah saksi raba dan terawang, Kemudian saksi kembalikan kepada terdakwa dan langsung diganti dengan pada saat terdakwa menyewa mobil saksi, saksi sedang berada di Kampung di Jembrana mengikuti upacara keagamaan. Saksi ditelpon oleh Karyawan sksi dan mengatakan ada yang menyewa mobil;
- Bahwa Terdakwa membayar uang sewa kepada saksi dengan uang asli, karena saksi selalu menyeter uang hasil sewa mobil ke Bank dan Bank tidak ada mengatakan ada uang palsu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menyewa mobil di tempat saksi;
- Bahwa system penyewaan mobil di tempat saksi adalah penyewa bisa menghubungi lewat telpon untuk menyewa mobil dan bisa langsung diantar ke tempat yang diinginkan setelah bertemu dicek terlebih dahulu



identitas penyewa selanjutnya dibuatkan surat kontraknya/tanda bukti sewa dan jaminannya biasanya KTP;

- Bahwa saksi hanya mengenal Kunci 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk AYLA warna putih No.Pol DK 1033 LC STNK atas nama KOMANG ATRINI tersebut;
- Bahwa

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Luh Sudiasih:

- Saksi kenal dengan Terdakwa;;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan ada seorang laki-laki yang berbelanja kepada saya dengan menggunakan uang palsu;
- Bahwa waktu kejadiannya saksi lupa, bertempat di pasar Sangsit Desa Sangsit Kec. Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau uang yang dibayarkan itu palsu, namun ksi yang bernama Ni Nengah Murni tiba-tiba berteriak mengatakan uang palsu sambil berlari saksi. Kemudian saksi memperhatikan dan meraba uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut saksi rasakan halus. Saksi perkiraan bahwa saksi juga menerima pembayaran uang palsu, sehingga saat itu saksi juga mengejar laki-laki tersebut dimana pada saat itu sudah ada beberapa warga yang memegang laki-laki tersebut kemudian petugas Polisi datang;
- Bahwa saksi tidak sempat menukarkan uang tersebut kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sudah dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya berbelanja Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), saksi memberikan uang kembalian sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang kembalian tersebut tidak saksi dapatkan kembali;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat selebar uang seratus ribu rupiah yang palsu tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri pada saat berbelanja di tempat saksi;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Nengah Murni:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat terdakwa berbelanja di tempat saksi;



- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan ada seorang laki-laki yang berbelanja kepada saya dengan menggunakan uang palsu;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Pebruari tahun 2018 bertempat di Pasar Sangsit, Kec. Sawan, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa pada saat saksi menerima uang kertas lembaran dari Terdakwa saksi sudah curiga lain dari uang kertas seratus ribu lainnya yang pernah saksi terima sebelumnya dari pembeli lain, oleh karena perasaan saksi tidak enak dan saksi melihat Terdakwa masih berada di sekitar pasar sangsit maka saksi berusaha mengejanya untuk menukar uang tersebut;
- Bahwa saksi berhasil menukar uang tersebut, pada saat itu Terdakwa sempat beberapa kali mengeluarkan uang seratus ribu rupiah dari dompetnya namun uang tersebut saksi tolak karena sama dengan uang yang saksi terima sampai akhirnya saksi diberikan uang seratusan yang asli baru saksi terima;
- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya berbelanja Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah, saksi memberikan uang kembalian sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang kembalian tersebut tidak saksi dapatkan kembali, karena uang seratus ribu rupiah itu sudah diganti dengan uang asli sehingga uang kembalian masih dibawa terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berbelanja pada saksi, karena seingat saksi ini yang pertama kali;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat satu lembar uang seratus ribu rupiah palsu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan

Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Ahli, Ketut Satya Pramana:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan untuk memberikan keterangan tentang perbedaan uang asli dan uang palsu;
- Bahwa saksi bekerja pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali di Jl. Letda Tantular No. 4 Denpasar Bali;
- Bahwa saksi sudah menunjukan dan menyerahkan surat tugas kepada Majelis Hakim;



- Bahwa saksi bertugas secara garis besarnya meliputi pengelolaan uang rupiah dan pendistribusian uang rupiah;
- Bahwa cara membedakan antara uang asli dengan uang palsu, dapat kita bedakan dengan metode 3D (Dilihat, diraba dan diterawang) pertama dilihat dari warna uang palsu warnanya buram, tinta perubah warna atau OVI (Optical Variabel Ink) tidak berubah warna dan benda pengaman hanya terlihat dicetak biasa seharusnya kalau uang asli akan tertanam dalam uang kertas berbentuk seperti anyaman dan apabila dilihat dari sudut pandang tertentu warnanya akan berubah, sedangkan uang palsu warna tidak berubah. Kedua diraba uang palsu pada saat diraba terasa halus sedangkan uang asli diraba nominal, gambar pahlawan, dan burung garuda terasa kasar. Ketiga kalau uang asli diterawang kearah cahaya akan muncul gambar pahlawan semakin terang dan juga terlihat logo Bank Indonesia yang utuh sedangkan uang palsu tidak terlihat logo Bank Indonesia sama sekali;
- Bahwa ada alat yang dapat dipakai untuk membedakan uang asli dan uang palsu, dengan menggunakan alat sinar Ultraviolet dengan menyinari pada bagian nomer seri uang. No seri pada uang asli pada saat disinari akan berubah menjadi warna hijau sedangkan uang palsu tidak berubah warna dan juga dapat menggunakan kaca pembesar yaitu dipergunakan untuk melihat tulisan kecil pada uang kertas asli akan terlihat atau terbaca tulisan Bank Indonesia, sedangkan uang palsu tidak terlihat atau tidak terbaca;
- Bahwa setelah saksi teliti dengan metode 3D seperti yang saksi jelaskan tadi dan setelah saksi menggunakan alat sinar ultraviolet dan juga kaca pembesar saksi meyakini uang ini uang palsu;
- Bahwa perbuatan menyimpan dan atau mengedarkan uang palsu tentunya sudah melanggar hukum karena dapat merugikan masyarakat banyak;
- Bahwa 91 (Sembilan puluh satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah adalah uang palsu;

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa Budi Sapto Marnowo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan uang palsu;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas pada hari Senin tanggal 9 April 2018 bertempat di Pasar Sangsit kecamatan sawan kabupaten Buleleng;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa dan Niswanti membelanjakan uang palsu tersebut di pasar Seririt setelah itu kami menuju Pasar Anyar Singaraja setelah berhasil membelanjakan di sana kami pindah ke Pasar Kampung tinggi Singaraja dan terakhir kami ke pasar Sangsit. Kami membelanjakan uang palsu tersebut seminim mungkin dengan tujuan mendapatkan kembalian sebesar mungkin;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengedarkan uang palsu tersebut 10 (sepuluh) lembar pada tiap-tiap pasar total uang yang sudah Terdakwa edarkan 100 (seratus) lembar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut beli dari Niswanti;
- Bahwa Niswanti mendapatkan uang palsu tersebut dari Semarang dulu Terdakwa pernah mengantar Niswanti;
- Bahwa yang mencetak uang palsu tersebut, Niswanti memanggil orang itu dengan panggilan Poto;
- Bahwa Terdakwa beli dengan uang asli Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dapat uang palsu Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
- Bahwa Terdakwa pernah mengedarkan uang palsu di sekitaran Kabupaten Banyumas, Jawa tengah;
- Bahwa Terdakwa memilih Bali untuk mengedarkan uang palsu karena dulu Terdakwa pernah bekerja di Bali;
- Bahwa Terdakwa edarkan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat membeli buah, ikan, kopi, jagung, cabe, minyak goreng, rokok, saya tidak ingat apa lagi yang Terdakwa beli. Barang-barang itu Terdakwa titip di salah satu pedagang dan tidak Terdakwa ambil, ada yang Terdakwa buang di jalan;
- Bahwa uang kembalian yang sudah Terdakwa dapatkan dari mengedarkan uang palsu tersebut Kurang lebih Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Niswanti, karena pada saat Terdakwa ditangkap Niswanti melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini untuk mencukupi kebutuhan Terdaksud sudah berusaha kerja yang benar tapi selalu gagal sehingga Terdakwa memutuskan untuk mengedarkan uang palsu untuk mendapatkan uang dengan cepat;





- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah 93 (Sembilan puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu, uang tunai Rp. 15.817.000,- (Lima belas juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah), 11 (sebelas) keping uang logam pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah), 5(lima) keping uang logam pecahan Rp. 200,- (dua ratus rupiah), 3 (tiga) keping uang logam pecahan Rp. 100,- (seratus rupiah), 1 Unit kendaraan Ayla, 1 (satu) buah kalung emas, 1(satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah HP merk MI, 1(satu) buah HP merk Nokia, 1(satu) buah tas tali slempang warna biru, 1(satu) buah tas tali jinjing warna abu, 1 (satu) buah dompet kalep warna coklat, 3 (tiga) buah baju kaos oblong merk barong, 2 (dua) buah kaos oblong;
- Bahwa tidak semua barang bukti tersebut milik Terdakwa, uang itu gabungan dengan uang Niswanti, Mobil Terdakwa sewa, Hp merk MI milik Terdakwa dan HP yang lain milik Niswanti, tas milik Terdakwa dan Niswanti untuk menyimpan uang palsu dan uang asli, Baju punya Terdakwa yang Terdakwa beli dengan menggunakan uang sendiri sebelum Terdakwa beroprasi mengedarkan uang palsu, 1 (satu) buah kalung rantai emas milik istri Terdakwa dan dibeli di Jawa, cincin milik Niswanti;
- Bahwa Terdakwa di depan Majelis Hakim dan Penuntut umum menunjukan bukti surat kepemilikan kalung tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru tahu perbuatan tersebut melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah dan Terdakwa mohon maaf kepada semua pihak yang sudah Terdakwa rugikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor LAB : 455/DUF/2018 tanggal 24 April 2018 yang dibuat oleh Ir.YANI NURSYAMSU, M.Sc, MUHAMAD MASYUR, S.Si, I KOMANG WIBAWA dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir KOESNADI, M.Si dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Dari uraian pemeriksaan tersebut pada Bab IV B, C dan D diatas disimpulkan bahwa:

- A. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) gambar utama DR IR SOEKARNO dan DR H MOHAMMAD HATTA emisi tahun 2016 tersebut pada BAB IA diatas adalah Palsu;



- B. 91 (Sembilan puluh satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribuan) gambar utama DR IR SOEKARNO dan DR H MOHAMMAD HATTA emisi tahun 2014 tersebut pada BAB IB diatas adalah Palsu;

Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 93 (Sembilan puluh tiga) lembar uang kertas diduga palsu pecahan seratus ribu rupiah,
- uang tunai sebesar Rp. 15.817.000,- (lima belas juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah),
- 11 (sebelas) keeping uang logam pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah),
- 11 (sebelas) keeping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah),
- 5 (lima) keeping uang logam pecahan Rp. 200,- (dua ratus rupiah),
- 3 (tiga) keping uang logam pecahan Rp. 100,- (seratus rupiah),
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk AYLA warna putih No. Pol DK 1033 LC STNK atas nama KOMANG ATRINI,
- 1 (satu) buah kalung rantai emas,
- 1 (satu) buah cincin emas bermata hijau,
- 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung,
- 1 (satu) buah telp genggam merk Nokia,
- 1 (satu) buah tas tali slempang bahan kain warna biru,
- 1 (satu) buah tas tali jinjing bahan kalep warna abu,
- 1 (satu) buah dompet kalep warna coklat,
- 3 (tiga) buah baju kaos oblong merk Barong,
- 2 (dua) buah kaos oblong.

Kesemuanya telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa bahwa barang bukti diatas bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana terhadap satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan uang palsu;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas pada hari Senin tanggal 9 April 2018 bertempat di Pasar Sangsit kecamatan sawan kabupaten Buleleng;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa dan Niswanti membelanjakan uang palsu tersebut di pasar Seririt setelah itu kami menuju Pasar Anyar Singaraja setelah berhasil membelanjakan di sana kami pindah ke Pasar Kampung tinggi Singaraja dan terakhir kami ke pasar Sangsit. Kami membelanjakan uang palsu tersebut seminim mungkin dengan tujuan mendapatkan kembalian sebesar mungkin;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengedarkan uang palsu tersebut 10 (sepuluh) lembar pada tiap-tiap pasar total uang yang sudah Terdakwa edarkan 100 (seratus) lembar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut beli dari Niswanti;
- Bahwa Niswanti mendapatkan uang palsu tersebut dari Semarang dulu Terdakwa pernah mengantar Niswanti;
- Bahwa yang mencetak uang palsu tersebut, Niswanti memanggil orang itu dengan panggilan Poto;
- Bahwa Terdakwa beli dengan uang asli Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dapat uang palsu Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
- Bahwa Terdakwa pernah mengedarkan uang palsu di sekitaran Kabupaten Banyumas, Jawa tengah;
- Bahwa Terdakwa memilih Bali untuk mengedarkan uang palsu karena dulu Terdakwa pernah bekerja di Bali;
- Bahwa Terdakwa edarkan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat membeli buah, ikan, kopi, jagung, cabe, minyak goreng, rokok, saya tidak ingat apa lagi yang Terdakwa beli. Barang-barang itu Terdakwa titip di salah satu pedagang dan tidak Terdakwa ambil, ada yang Terdakwa buang di jalan;
- Bahwa uang kembalian yang sudah Terdakwa dapatkan dari mengedarkan uang palsu tersebut Kurang lebih Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Niswanti, karena pada saat Terdakwa ditangkap Niswanti melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini untuk mencukupi kebutuhan Terdaksudah berusaha kerja yang benar tapi selalu gagal sehingga Terdakwa memutuskan untuk mengedarkan uang palsu untuk mendapatkan uang dengan cepat;



- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah 93 (Sembilan puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu, uang tunai Rp. 15.817.000,- (Lima belas juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah), 11 (sebelas) keping uang logam pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah), 5(lima) keping uang logam pecahan Rp. 200,- (dua ratus rupiah), 3 (tiga) keping uang logam pecahan Rp. 100,- (seratus rupiah), 1 Unit kendaraan Ayla, 1 (satu) buah kalung emas, 1(satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah HP merk MI, 1(satu) buah HP merk Nokia, 1(satu) buah tas tali slempang warna biru, 1(satu) buah tas tali jinjing warna abu, 1 (satu) buah dompet kalep warna coklat, 3 (tiga) buah baju kaos oblong merk barong, 2 (dua) buah kaos oblong;
- Bahwa tidak semua barang bukti tersebut milik Terdakwa, uang itu gabungan dengan uang Niswanti, Mobil Terdakwa sewa, Hp merk MI milik Terdakwa dan HP yang lain milik Niswanti, tas milik Terdakwa dan Niswanti untuk menyimpan uang palsu dan uang asli, Baju punya Terdakwa yang Terdakwa beli dengan menggunakan uang sendiri sebelum Terdakwa beroprasi mengedarkan uang palsu, 1 (satu) buah kalung rantai emas milik istri Terdakwa dan dibeli di Jawa, cincin milik Niswanti;
- Bahwa Terdakwa di depan Majelis Hakim dan Penuntut umum menunjukan bukti surat kepemilikan kalung tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru tahu perbuatan tersebut melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah dan Terdakwa mohon maaf kepada semua pihak yang sudah Terdakwa rugikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **Dakwaan Kesatu** melanggar **ketentuan dalam pasal 36 ayat (3) UU RI No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang** atau **Dakwaan Kedua** melanggar **ketentuan dalam pasal 245 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yakni Dakwaan Kesatu, melanggar pasal 36 ayat (3) UU RI No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yaitu Budi Sapto Marnowo dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ‘ setiap orang ‘ dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2 : Unsur : Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mata uang sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 **UU RI No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang** adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Rupiah Palsu menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 **UU RI No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang** adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan atau diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan berdasar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti telah diperoleh persesuaian satu dengan yang lainnya yaitu bahwa pada hari Senin, tanggal 09 April 2018, sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Pasar Sangsit, Kec Sawan, Kab Buleleng terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polsek Sawan karena telah membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu dengan cara pada mulanya terdakwa membeli uang palsu melalui NISWATI (DPO) sebanyak 100 (seratus lembar) dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) di Semarang, selanjutnya terdakwa bersama dengan NISWATI (DPO) berangkat menuju ke Bali dengan menggunakan pesawat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah sampai di bandara Ngurah Rai Bali terdakwa bersama dengan NISWATI (dpo) yang sebelumnya sudah menghubungi Ren Car Sari Sedana, sudah ada mobil Daihatsu AYLA warna putih, DK 1033 LC yang dibawakan oleh saksi KETUT SUDIKSA yang akan dipergunakan terdakwa untuk transportasi pada saat mengedarkan uang palsu, kemudian terdakwa bersama dengan NISWATI (DPO) menuju ke Buleleng dan pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 04.00 wita terdakwa bersama dengan NISWATI (DPO) berada di Pasar Seririt untuk membelanjakan uang palsu pecahan 100 ribuan untuk mendapatkan uang kembalian, dan jumlah uang palsu yang sudah dibelanjakannya sekitar 30 lembar, selanjutnya terdakwa bersama dengan NISWATI (DPO) berpindah menuju ke Pasar Anyar Singaraja untuk membelanjakan kembali uang palsu pecahan 100 ribuan agar memperoleh uang kembalian, dan uang yang sudah dibelanjakan sekitar 30 lembar, kemudian terdakwa bersama NISWATI (DPO) kembali berpindah tempat menuju ke Pasar Kampung Tinggi untuk membelanjakan uang palsu pecahan 100 ribuan yang dibawanya, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diatas terdakwa bersama NISWATI (DPO) menuju ke Pasar Sangsit untuk membelanjakan uang palsu pecahan 100 ribuan dengan cara membeli suatu barang dengan pecahan 100 ribuan palsu seminim mungkin untuk mendapatkan kembalian sebesar mungkin, dimana di pasar Sangsit terdakwa berhasil membelanjakan sekitar 10 lembar uang palsu pecahan 100 ribuan dimana pada saat terdakwa membelanjakan uang palsu pecahan 100 ribuan dengan membeli 7 (tujuh) ekor ikan jenis awan seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada saksi NENGAH MURNI, saksi NENGAH MURNI yang menerima uang pecahan 100 ribuan palsu merasa curiga kemudian mengejar terdakwa untuk mengembalikan uang kembalian yang saksi NENGAH MURNI berikan, kemudian terdakwa memberikan uang seratus ribuan asli pada saksi NENGAH MURNI, dan kemudian terjadi keributan di pasar sehingga terdakwa diamankan warga kemudian diserahkan ke Polsek Sawan dengan barang bukti berupa 93 (Sembilan puluh tiga) lembar uang kertas diduga palsu pecahan seratus ribu rupiah, uang tunai sebesar Rp. 15.817.000,- (lima belas juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah), 11 (sebelas) keeping uang logam pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah), 11 (sebelas) keeping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 5 (lima) keeping uang logam pecahan Rp. 200,- (dua ratus rupiah), 3 (tiga) keeping uang logam pecahan Rp. 100,- (seratus rupiah), 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk AYLA warna putih No.Pol DK 1033 LC STNK atas nama KOMANG ATRINI, 1 (satu) buah kalung rantai emas, 1 (satu) buah cincin emas bermata hijau, 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung, 1 (satu) buah telp genggam merk Nokia, 1 (satu) buah tas tali slempang bahan kain warna biru, 1 (satu) buah tas tali jinjing

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan kalep warna abu, 1 (stau) buah dompet kalep warna coklat, 3 (tiga) buah baju kaos oblong merk Barong, 2 (dua) buah kaos oblong, Bahwa barang bukti berupa 93 (Sembilan puluh tiga) lembar uang kertas adalah benar tidak asli/palsu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor LAB : 455/DUF/2018 tanggal 24 April 2018 yang dibuat oleh Ir.YANI NURSYAMSU, M.Sc, MUHAMAD MASYUR, S.Si, I KOMANG WIBAWA dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir KOESNADI, M.Si didapatkan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Dari Uraian pemeriksaan tersebut pada Bab IV B, C dan D diatas disimpulkan bahwa:

- A. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) gambar utama DR IR SOEKARNO dan DR H MOHAMMAD HATTA emisi tahun 2016 tersebut pada BAB IA diatas adalah Palsu
- B. 91 (Sembilan puluh satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribuan) gambar utama DR IR SOEKARNO dan DR H MOHAMMAD HATTA emisi tahun 2014 tersebut pada BAB IB diatas adalah Palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta sebagaimana diatas maka unsur yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan pertama tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana dakwaan alternative Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana mengedarkan dan membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu dan selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merusak perekonomian masyarakat;

**Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta terus terang dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana penjara dan denda sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum, sebagai berikut :

- Bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, adalah bersifat kumulatif, dimana penjatuhan pidana penjara haruslah disertai pula dengan penjatuhan pidana denda, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana selama 1(satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) rupiah subsider 1 (satu) bulan penjara, karena perlu dipertimbangkan pula bahwa menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana lainnya artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat dan generasi muda pada khususnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa dan disamping itu penjatuhan pidana yang dimaksudkan tersebut juga hendaknya lebih didasarkan pada keadilan yang bermasyarakat (Social Justice) dan nilai kepastian hukum dan kepatutan hukum ;



- Bahwa dari fakta persidangan benar Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan mengedarkan dan membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, dengan tujuan untuk mendapatkan kembalian dari pembelanjaan dengan uang asli, namun hasil pembelanjaan uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa berupa benda berwujud seperti buah, ikan, kopi, jagung, cabe, minyak goreng, rokok, dan lain-lain tidak dinikmati oleh Terdakwa sedangkan sisa uang asli kembalian dari pembelanjaan uang palsu sejumlah Rp. 15.817.000,- (lima belas juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) telah ditemukan masih ada pada Terdakwa, sehingga berdasarkan fakta ini, Majelis berpendapat bahwa penjatuan pidana sebagaimana amar dibawah nanti sudah tepat, patut dan adil dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pertimbangan sebagaimana diatas juga sekaligus telah menjawab materi permohonan Terdakwa mengenai beratnya tuntutan pidana yang dirasakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Singaraja secara sah menurut hukum, maka dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHAP, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembinaan terhadap Terdakwa akan tetap dijalani di Rumah Tahanan Negara dan tidak ada pengecualian untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa agar tidak menghindari pelaksanaan dari putusan ini, berdasarkan ketentuan pasa 21 KUHAP adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 93 (Sembilan puluh tiga) lembar uang kertas diduga palsu pecahan seratus ribu rupiah 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, oleh karena bukan merupakan mata uang rupiah asli akan tetapi dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka beralasan hukum pula dirampas untuk dimusnahkan;
- uang tunai sebesar Rp. 15.817.000,- (lima belas juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah),
- 11 (sebelas) keeping uang logam pecahan Rp. 500(lima ratus rupiah),
- 11 (sebelas) keeping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah),
- 5 (lima) keeping uang logam pecahan Rp. 200,-(dua ratus rupiah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) keping uang logam pecahan Rp. 100,- (seratus rupiah), oleh karena merupakan sisa kembalian dari pembelanjaan uang palsu yang dimiliki oleh Terdakwa dan merupakan mata uang rupiah asli, maka beralasan hukum dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk AYLA warna putih No.Pol DK 1033 LC STNK atas nama KOMANG ATRINI, oleh karena merupakan kendaraan rental yang disewa dan dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka beralasan hukum dikembalikan kepada KADEK AGUS WIDANA;
- 1 (satu) buah kalung rantai emas, oleh karena bukan merupakan barang hasil pembelanjaan uang palsu dan merupakan milik istri dari Terdakwa, maka beralasan hukum dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah cincin emas bermata hijau, oleh karena bukan merupakan barang hasil pembelanjaan uang palsu, maka beralasan hukum dikembalikan kepada yang berhak;
- 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung,
- 1 (satu) buah telp genggam merk Nokia,
- 1 (satu) buah tas tali slempang bahan kain warna biru,
- 1 (satu) buah tas tali jinjing bahan kalep warna abu,
- 1 (satu) buah dompet kalep warna coklat,
- 3 (tiga) buah baju kaos oblong merk Barong,
- 2 (dua) buah kaos oblong, oleh karena barang-barang tersebut merupakan milik dari rekan Terdakwa yang bernama Niswanti (sesama pengedar uang palsu yang masih DPO), maka beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Budi Sapto Marnowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan dan membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu“;





2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara pengganti pidana denda selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 93 (Sembilan puluh tiga) lembar uang kertas diduga palsu pecahan seratus ribu rupiah;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - uang tunai sebesar Rp. 15.817.000,- (lima belas juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);
  - 11 (sebelas) keeping uang logam pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah);
  - 11 (sebelas) keeping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
  - 5 (lima) keeping uang logam pecahan Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
  - 3 (tiga) keping uang logam pecahan Rp. 100,- (seratus rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk AYLA warna putih No. Pol DK 1033 LC STNK atas nama KOMANG ATRINI;  
Dikembalikan KADEK AGUS WIDANA;
  - 1 (satu) buah kalung rantai emas;  
Dikembalikan pada Terdakwa;
  - 1 (satu) buah cincin emas bermata hijau;  
Dikembalikan pada yang berhak;
  - 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung;
  - 1 (satu) buah telp genggam merk Nokia;
  - 1 (satu) buah tas tali slempang bahan kain warna biru;
  - 1 (satu) buah tas tali jinjing bahan kalep warna abu;
  - 1 (satu) buah dompet kalep warna coklat;
  - 3 (tiga) buah baju kaos oblong merk Barong;
  - 2 (dua) buah kaos oblong;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **06 September 2018** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja oleh kami **I Wayan Sukanila, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **A.A Sagung Yuni Wulantrisna, SH., dan A.A Ayu Merta Dewi, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu **Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh **Isnarti Jayaningsih, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan juga dihadapan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**A.A Sagung Yuni Wulantrisna, SH**

**I Wayan Sukanila, SH., MH**

**A.A Ayu Merta Dewi, SH., MH**

**Panitera Pengganti**

**Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, SH**